

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT: AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN TERAPEUTIK

Kadek Meydiana Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: meydianaputri29@gmail.com
Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p18>

ABSTRAK

Dibuatnya penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian terapeutik serta mengidentifikasi tanggung jawab hukum rumah sakit apabila terjadi suatu kerugian yang dialami oleh seseorang sebagai akibat dari perjanjian terapeutik. Dalam penulisan jurnal ini, penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan hukum normatif untuk menganalisis aspek hukum yang terhubung dengan tanggung jawab rumah sakit dalam perjanjian terapeutik. Bahan hukum diperoleh melalui penelitian kepustakaan dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan rumah sakit diharuskan untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan efektif. Rumah sakit juga bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang dialami oleh pasien, sebagai akibat dari adanya hubungan kerjasama antar rumah sakit dan tenaga medis. Secara preventif, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pasien dalam menerima tindakan medis, dan tenaga medis yang bersangkutan melakukan tindakan medis sesuai dengan standar yang berlaku. Perjanjian terapeutik antara dokter-pasien dapat dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Rumah Sakit, Perjanjian Terapeutik, Informed Consent, Pasien, Dokter.*

ABSTRACT

The aim of writing this journal is to find out the legal consequences resulting from a therapeutic agreement and to identify the hospital's legal responsibility if a loss is experienced by someone as a result of a therapeutic agreement. In writing this journal, the research used is a normative legal approach to analyze legal aspects connected to hospital responsibilities in therapeutic agreements. Data was obtained through library research from various legal sources and related literature. The results of the research show that hospitals are required to provide quality, safe and effective health services. The hospital is also responsible for all forms of loss experienced by the patient, as a result of the collaborative relationship between the hospital and medical personnel. Preventively, hospitals also have full responsibility to ensure the safety and comfort of patients when receiving medical procedures, and that the medical personnel concerned carry out medical procedures in accordance with applicable standards. A therapeutic agreement between a doctor and patient can be linked to Article 1320 of the Civil Code because it fulfills the requirements for the validity of an agreement.

Keywords: *Hospital responsibility, therapeutic agreement, informed consent, patient, doctor.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang masalah

Indonesia sebagai sebuah negara wajib memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.¹ Jika kita tinjau kembali, bahwa dalam setiap pilar- pilar bangsa, baik Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya "UUD 1945") dan Pancasila, maka dapat disimpulkan bahwa rakyat menjadi focus utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan negara Indonesia yang secara eksplisit dan implisit telah memuat berbagai aspek kehidupan rakyat dan dunia.² Salah satu aspek yang perlu dijaga dan menjadi focus negara adalah tentnag keehatan rakyatnya. Kesehatan ialah suatu aspek penting yang wajib dimiliki setiap individu manusia, hal tersebut termaktub dalam pasal 28H (1) Undang - Undang Dasar 1945 "...mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat". Manusia dapat melakukan aktifitas dengan produktif apabila lingkungan disekitarnya sehat. Upaya kesehatan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat juga menjadi upaya dari pemerintah sebagaimana terdapat pada pasal 1 angka 2 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan. Adapun pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintahan, rumah sakiit, dokter dan masyarakat.³

Dokter dan pasien memiliki hubungan yang bersifat kepercayaan yang telah di terapkan sejak dahulu. Hubungan tersebut terjadi karena pasien dengan ketidaktahuannya mendatangi rumah sakit memiliki tujuan yakni mendapatkan solusi oleh dokter agar penyakit yang dideritanya teratasi, akibatnya pasien ada di posisi lemah dan dokter berada pada posisi yang lebih tinggi. Rahardjo Satjipto berpendapat bahwa terdapat hubungan medik di rumah sakit yaitu hubungan yang terjadi antara pasien - dokter. Diluar dari hubungan medis, hubungan medik tersebut dikenal sebagai hubungan hukum. Dalam hubungan yang tidak seimbang ini, komunikasi seringkali bersifat aktif - pasif, di mana dokter (aktif) dan pasien (pasif), hal tersebut dapat kita lihat dari pasien yang menerima pertolongan dari dokter karena dokter dianggap mengetahui upaya apa yang tepat guna penyembuhan pasiennya, sehingga hubungan pemberian pertolongan ini membuat pasien berada pada poisisi lemah tergantung pada dokternya. Seiring dengan zaman yang berubah dan berkembang, sudut pandang tersebut sudah dianggap usang, pasien dengan dokter telah memiliki posisi yang setara, perubahan tersebut bisa kita lihat bahwa kini pasien bisa memilih sendiri dokter dan metode apa yang digunakan sebagai upaya dari penyembuhan penyakitnya.⁴ Untuk melindungi hak antara pasien dan hak dokter, maka diperlukan suatu perjanjian yang mengikat dari pihak - pihak yang bersangkutan, dalam dunia kesehatan perjanjian itu akrab disebut "perjanjian terapeutik". Dalam perjanjian terapatik tersebut terdapat persetujuan Tindakan medis yang lebih lanjut disebut dengan *informed consent*.

¹ Hadiyono, Venatius. "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1 (2020).

² Masnun, Muh Ali, et al. "Politik Hukum Penguasaan Teknologi di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 16.2 (2021): 267.

³ Hendrayasa, I Made dan Atmadja, Ida Bagus Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak - Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik Di Rumah Sakit Bali Royal Hosptal Denpasar". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 6, n. 3, ISSN 2303-0569. (2019).

⁴ Pebriana, Anggun Rezki, Najwan, Johni dan Alissa, Evalina. "Fungsi Penerapan Informed Consent sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik. *Zaaken Journal Of Civil and Business Law* Volume 3 Nomor 3. (2022): 468 - 486

Bentuk persetujuan tindakan medis (*informed consent*) ini akan ditujukan kepada pasien, keluarga atau wali pasien secara sukarela setelah memahami informasi yang disampaikan oleh dokter mengenai diagnosis, prognosis (perkiraan hasil), dan prosedur medis yang akan dilakukan. Dalam prakteknya, *informed consent* harus didasari pada informasi yang diberikan oleh dokter kepada pasien sehingga pasien dapat mempertimbangkan dan membuat keputusan apakah akan menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan. Dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik ini, tak jarang hal tersebut berujung dengan permasalahan hukum.

Rumah sakit selaku entitas badan korporasi yang bergerak pada sektor kesehatan memiliki peran penting agar tercapainya derajat kesehatan yang optimal. Sebab itu, rumah sakit harus dapat mengelola kegiatan mereka dengan memprioritaskan tanggung jawab para profesional dibidang kesehatan, terutama dokter sebagai tenaga medis utama. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit pada pasal 27 ayat 2 yang menekankan bahwa rumah sakit perlu untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik, untuk meningkatkan mutu pelayanan klinik dengan memadukan pendekatan organisasi dan klinik secara bersamaan. Tujuan dari tata kelola klinis yang baik ini adalah untuk memastikan pelayanan medis sesuai dengan standar serta meningkatkan efisiensi layanan. Nyatanya tak selamanya layanan medis sesuai dengan keinginan dari semua pihak. Kadang kelalaian dokter menyebabkan konsekuensi yang serius seperti lumpuh, cacat bahkan kematian. Apabila hal-hal yang tak diinginkan tersebut terjadi, kebanyakan pasien atau keluarga pasien meminta pertanggung jawaban yakni ganti rugi. Sebab itu, rumah sakit wajib untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang jenis kelalaian tenaga kesehatan yang kelalaian tindakan medis dokter yang tidak menjadi tanggung jawab rumah sakit.

Adapun tujuan dibuatnya karya tulis ini berbeda dengan karya tulis lainnya, meskipun sama - sama membahas mengenai tanggung jawab para pihak dalam perjanjian terapeutik. Fokus dari penulisan ini menekankan pada dokter yang melanggar suatu perjanjian terapeutik. Karya terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan contoh ialah penelitian dari Muhammad Darwis dan Rahmat Amir dengan judul "Transaksi Trapeutik Sebagai Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Pasien".⁵ Dalam karya tulisan "Transaksi Trapeutik Sebagai Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Pasien" karya dari Muhammad Darwis dan Rahmat Amir menitikberatkan pada hubungan hukum yang terjadi antara dokter-pasien serta tanggung jawab dokter dalam perjanjian terapeutik. Sedangkan fokus utama dalam penelitian jurnal ini lebih kepada tanggung jawab rumah sakit apabila terjadi kerugian yang dialami oleh pasien.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rumah sakit melahirkan tanggung jawab hukum kepada pasien dalam konteks perjanjian terapeutik?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab dan penentuan parameter rumah sakit bertanggung jawab atas pelanggaran tenaga medis (dokter) dalam perjanjian terapeutik?

⁵ Darwis, Muhammad, and Rahmat Amir. "Transaksi Trapeutik Sebagai Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Pasien." *Jurnal Litigasi Amsir* 10.1 (2022)

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel jurnal ini tujuannya adalah mengetahui bagaimana lahirnya tanggung jawab rumah sakit dalam perjanjian terapeutik serta untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dan penentuan parameter rumah sakit bertanggung jawab atas pelanggaran tenaga medis (dokter) dalam perjanjian terapeutik.

2. Metode Penelitian

Dalam jurnal dengan judul “Tanggung Jawab Rumah Sakit: Akibat hukum Dari Perjanjian Terapeutik” metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif guna menganalisis sisi hukum yang bersentuhan dengan tanggung jawab rumah sakit. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan agar terkumpulnya informasi dan data yang relevan dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait.⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tanggung Jawab Rumah Sakit Kepada Pasien Dalam Konteks Perjanjian Terapeutik

Rumah sakit dapat diartikan sebagai pemberian fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan menyeluruh bagi individu melalui upaya kuratif, promotif, rehabilitatif dan paliatif yang mencakup layanan rawan jalan, rawat inap dan layanan gawat darurat sebagaimana termaktub pada pasal 1 angka 10 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Rumah sakit dapat melakukan hubungan hukum dengan penuh tanggung jawab walaupun bukan merupakan subyek hukum manusia (*naaturlijk person*), rumah sakit masuk kedalam subyek hukum yakni badan hukum atau *rechtspersoon*, yang membuat rumah sakit itu memiliki suatu hak dan kewajiban menurut hukum.⁷ Dalam pasal 189 huruf b UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dijelaskan bahwa rumah sakit harus menyediakan layanan kesehatan yang aman, berkualitas tinggi, tanpa diskriminatif dan efektif yang memprioritaskan apa yang dibutuhkan pasien sesuai dengan standar- standar pelayanan rumah sakit. Selain yang tercantum diatas, rumah sakit juga harus memastikan bahwa segala aspek yang terkait dengan pelayanan kesehatan telah memenuhi standar - standar yang berlaku, salah satunya yakni memastikan bahwa Rumah sakit juga harus memastikan bahwa tenaga medis telah memperoleh persetujuan pasien, keluarga pasien atau wali pasien sebelum melanjutkan tindakan medik dan menjalankan praktik medik sesuai dengan standar yang ada. Pasal 274 huruf b UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur bahwa sebelum tenaga kesehatan itu mengambil suatu tindakan, sudah seharusnya mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya. Persetujuan itu dikenal dengan *informed consent*, persetujuan tindakan medis (*informed consent*) merupakan persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga pasien setelah memahami informasi yang diberikan tenaga medis (dokter) mengenai diagnosis, prognosis dan tindakan yang akan dilakukan. Rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien yang memberikan *informed consent* secara sukarela dan memahami informasi yang diberikan.

“Terapeutik” memiliki asal kata dari “*therapeutic*” berarti bidang pengobatan, terdapat perbedaan arti antara “*therapeutic*” dengan “*therapy*” (pengobatan). Arti dari

⁶ Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 44.

⁷ Takdir. *Pengantar Hukum Kesehatan*. (Sulawesi, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), hl 22

terapeutik disini meliputi bidang yang lebih luas daripada hanya pengobatan, jadi perjanjian terapeutik itu merupakan bentuk persetujuan yang melibatkan dokter dan pasien pada bidang diagnostik, rehabilitatif, kuratif promotive dan preventif. Istilah transaksi terapeutik dipakai saat dokter dan pasien memulai hubungan profesional dengan tujuan kesembuhan.⁸ Arti perjanjian terapeutik juga tertuang di dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) yakni hubungan dokter- pasien yang saling mengikat, konfidensial dan selalu dipengaruhi oleh emosi, harapan dan suatu kecemasan manusia.

Perjanjian terapeutik pada hakikatnya memang tidak memiliki karakteristik yang sama seperti perjanjian pada umumnya, akan tetapi kewajiban dari kesepakatan para pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerduta. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sebuah kesepakatan dianggap sah jika disetujui oleh pihak- pihak terkait, pihak yang memiliki wewenang mengenai tujuan tertentu dan di landaskan oleh sebab- sebab yang halal. Kesepakatan dokter- pasien dalam perjanjian terapeutik menunjukkan kesepakatan untuk melakukan tindakan medis guna upaya penyembuhan. Sedangkan objek perjanjian terapeutik adalah tindakan medis oleh dokter untuk pasien, sedangkan sebab-sebabnya adalah untuk kesembuhan atau perbaikan kondisi kesehatan pasien. dengan demikian apabila perjanjian terapeutik dapat dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerduta karena telah memenuhi beberapa syarat sahnya suatu perjanjian. Persetujuan dokter dan pasien, objek perjanjian yang jelas (tindakan medis), serta sebab-sebab yang halal (kesembuhan pasien) merupakan elemen-elemen yang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUHPerduta.

Dokter dan pasien di dalam perjanjian terapeutik mengambil kesepakatan yang dimana dokter bertindak sebagai oelayan medis dan pasien sebagai penerima layanan tersebut. Perjanjian terapeutik memiliki karakteristik khusus, yaitu mengenai bagaimana mereka menjalin kesepakatan tersebut. Dalam perjanjian semacam ini sudah dianggap ada perjanjian terapeutik ketika pasien datang ke rumah sakit tempaatdokter bekerja dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau pengobatan. Seperti yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, terdapat dua jenis perjanjian yaitu perjanjian untuk berusaha (*inspanningverbintenis*) dan perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan menghasilkan suatu hasil (*resultaatverbintenis*). Perjanjian terapeutik itu sendiri masuk dalam kategori perjanjian *inspanningsverbintenis* atau perikatan berusaha atau upaya sebab karena didalam kerangka ini kewajiban dokter hanyalah untuk memberikan layanan kesehatan dengan sepenuh hati dengan memfokuskan semua kemampuannya dan perhatiannya tanpa adanya kesepakatan untuk penyembuhan.⁹

Saat menjalankan profesinya, seorang dokter bisa saja dianggap melanggar perjanjian terapeutik dan bertanggung jawab secara hukum jika tidak memenuhi standar kompetensi dan kehati-hatian yang diharapkan dalam memberikan pelayanan medis pada saat bekerja. Contohnya, dokter dapat dianggap melanggar perjanjian terapeutik dan berpotensi menjadi kasus malpraktik jika dokter melakukan kelalaian

⁸ Indina, Fila. "Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Perspektif Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online) 3.1 (2024): 633-638.

⁹ Andrianto, Wahyu and Achmad Andaru, Djarot Dimas. "Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 49: No. 4, Article 9. (2019). DOI: 10.21143/jhp.vol49.no4.2348

yang menyebabkan cedera atau menyebabkan kerugian pada pasien tidak melakukan upaya terbaiknya. Rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik. Adanya hubungan perjanjian yang mengikat antara rumah sakit, pasien, dan dokter yang diatur oleh hukum perdata menyebabkan adanya tanggung jawab rumah sakit. Rumah sakit harus memastikan bahwa tenaga medis (dokter) melakukan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab dan menghindari pelanggaran perjanjian terapeutik. Jika terjadi kelalaian seorang dokter, hal tersebut bisa menjadi tanggung jawab rumah sakit, hal ini sejalan dengan Pasal 1367 (1) KUHPerdata, seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain. Pasal tersebut dipertegas dengan Pasal 1367 (3) KUHPerdata¹⁰ yang didalamnya berisi majikan dan individu yang mempekerjakan orang lain untuk mewakili kepentingan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh para pekerja atau bawahan mereka dalam menjalankan tugas yang mereka tunjuk. Dengan demikian, tanggung jawab bisa saja di limpahkan kepada rumah sakit atas kelalaian dokter yang bekerja di bawah rumah sakit, namun hal tersebut merupakan permasalahan yang kompleks perlu diketahui hal-hal eksternalnya seperti pola hubungan dokter dan rumah sakit, doktrin dan lain lain.¹¹

3.2. Bentuk tanggung jawab dan penentuan parameter rumah sakit bertanggung jawab atas pelanggaran tenaga medis (dokter) dalam perjanjian terapeutik

Rumah sakit diharuskan untuk memiliki tata kelola yang baik dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sebagaimana hal tersebut termaktub pada pasal 184 ayat (4) Undang- Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Tata Kelola rumah sakit ini mencakup pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan asset yang dimiliki rumah sakit. Sementara tata kelola klinis mencakup pengelolaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien termasuk pengelolaan, penggunaan obat-obatan rekam medis dan prosedur medis lainnya. Dalam terselenggaranya manajemen kesehatan di rumah sakit terdapat tiga aspek pengelolaan yang terkait yaitu manajemen personalia, pelaksanaan *duty of care* dan manajemen tugas rumah sakit. Oleh karena itu, realisasi operasional rumah sakit mencakup sejumlah tugas yang memunculkan kewajiban pengaturan atau administrasi rumah sakit serta kewajiban para pekerja profesional kesehatan di rumah sakit. Ini mencakup kewajiban para tenaga kesehatan (dokter) yang bekerja di dalamnya¹².

Pasal 193 UU No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa apabila terjadi suatu kerugian yang di sebabkan oleh sumber daya manusia atau pekerja yang menjadi naungan rumah sakit, maka rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian- kerugian tersebut. Pasal ini dapat dijadikan landasan hukum bagi seseorang untuk mengklaim suatu pertanggung jawaban dari rumah sakit dalam halnya kelalaian dokter yang berujung pada kerugian. Beberapa poin dapat diambil dari pasal tersebut yaitu; pertama, kelalaian dokter yang dilakukan secara sengaja tidak akan menjadi tanggung jawab rumah sakit. Kedua, semua kerugian yang dialami seseorang tidak akan menjadi tanggung jawab kecuali apabila dokter terbukti yang melakukan tindakan terbukti melakukan kelalaian di lingkungan rumah sakit. Ketiga, rumah sakit

¹⁰ Ibid

¹¹ Venia, Venia, et al. "Analisis Yuridis Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online) 5.2 (2024): 778-788.

¹² Hidana, Rudy, Nandang Ihwanudin, dan Irwan Hadi, *Etika profesi dan aspek hukum bidang kesehatan*, (Bandung, Penerbit Widina, 2020).

memiliki tanggung jawab atas dokter yang melakukan kelalaian dalam melakukan tindakan medis, jika kelalaian itu terjadi di rumah sakit.¹³

Secara teoritis pertanggung jawaban rumah sakit dapat dilihat dari berbagai aspek seperti pola- pola hubungan kerja antara rumah sakit dan tenaga kesehatan (dokter), jenis kesalahan tindakan medis yang dilakukan tenaga kesehatan (dokter) dan status rumah sakit selaku entitas korporasi. Masing-masing sudut perlu diteliti secara individual untuk membentuk dasar pemahaman tentang pertanggung jawaban rumah sakit atas kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian bagi seseorang didalam rumah sakit.¹⁴Tanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan terutama dokter yang dapat dilihat dari sudut pola hubungann kerja dokter dan rumah sakit. Adapun pola kerja dokter-rumah sakit yang nantinya akan berhubungan kepada siapa tanggung jawab itu di limpahkan memiliki beberapa macam:

- Dokter sebagai pegawai atau *employee*, dokter menjadi pegawai rumah sakit dan oleh karena itu terikat dengan peraturan yang ada di rumah sakit selama jam kerja atau jam klinik Dokter memiliki kedudukan di bawah rumah sakit, yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan. Dalam konteks ini, dokter dianggap sebagai *agent* dan rumah sakit dianggap sebagai *principal*. Artinya dalam model hubungan pasien-dokter dirumah sakit, apabila terjadinya kelalaian di lingkungan rumah sakit dan dokter bekerja sebagai pegawai (*employee*) bukan mitra (*attending physician*), maka rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.
- Dokter sebagai mitra atau *attending physician*, pola *attending physician* ada saat dokter itu dianggap sudah kompeten dan pasien yang bersangkutan di rawat di rumah sakit. Saat dokter berlaku sebagai mitra atau *attending physician*, rumah sakit dan dokter memiliki kedudukan yang setara, dokter dianggap sebagai rekan dimana dokter hanya memberikan pelayanan dan rumah sakit memberikan fasilitas, seolah olah rumah sakit hanya menyewakan fasillitasnya. Dokter bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan, sementara rumah sakit hanya berperan sebagai penyedia fasilitias. Konsep ini serupa dengan sewa fasilitas rumah sakit oleh dokter yang membutuhkan, pol aini umum di jumpai di rumah sakit swast dimana dokter memperoleh pendapatan dari jumlah dan kualitas tindakan medis yang dilakukan dan tidak akan mendapatkan pendapatan apabila tidak ada pasien yang ditangani.
- Dokter sebagai tamu atau *independent contractor*, pola *independent contractor* ini, mengacu pada situasi di mana dokter beroperasi secara independen dan tidak terikat dengan lembaga kesehatan tertentu. Dokter tidak terikat dengan instansi manapun, tidak terikat dengan jam dinas dan bertindak dengan bebas. Dengan pola ini dokter secara hukum dianggap sejajar dengan ruma sakit dan memiliki tanggung jawab mandiri.¹⁵

Untuk mengetahui sampai mana rumah sakit bertanggung jawab, maka dapat dilihat dari pola hubungan kerja antara rumah sakit dan dokter, hal tersebut tergantung pada bentuk relasi kerja antara dokter dan rumah sakit, jika pola kerja dokter-rumah sakit sebagai pegawai (*employee*) maka apabila terjadi suatu kerugian

¹³ S Supriyatin, Ukilah. "Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Volume 6 No. 2. (2018).

¹⁴ Siregar, Rospita Adelina, *Hukum Kesehatan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2023). Hal 20

¹⁵ Junaidi. "Hubungan Tenaga Medis Dalam Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik Terhadap Peranggungjawaban Rumah Sakit." *Al-Tamimi Kesmas Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health Sciences)* Volume 10 Nomor 1. (2021).

yang dialami pasien, pihak rumah sakit yang akan bertanggung jawab, sedangkan pola hubungan dokter sebagai mitra (*attending physician*) maka apabila terjadi suatu kerugian bagi pasien dokter lah yang bertanggung jawab bukan rumah sakit.¹⁶ Baik rumah sakit yang di kelola pemerintah ataupun swasta, pasti memiliki organisasi yang kompleks, selain itu didalamnya disertai dengan banyak perangkat alat medis yang digunakan dan profesional kesehatan. Sehingga besarnya rumah sakit menentukan semakin besar dan kompleks juga permasalahannya.¹⁷ Selain tanggung jawab rumah sakit itu dibebankan pada pola hubungan kerja dokter-rumah sakit, Adapun telah dijelaskan bahwa rumah sakit juga termasuk ke dalam badan hukum. Sebagai badan hukum, rumah sakit dapat bertanggung jawab dan dituntut atas tindakan yang di ambil oleh tenaga medis di rumah sakit. Terdapat doktrin dari pembedaan Perusahaan, antara lain:

- *Doctrine of vicarious liability*, suatu prinsip hukum di mana sebuah perusahaan atau organisasi bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang di lakukan orang yang bekerja di bawahnya. Dalam pelayanan medis, rumah sakit yang kasarnya sebagai pemberi kerja tentunya dapat bertanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan ruginya seseorang. Dalam hal ini, yang di maksud adalah dokter. Tetapi apabila seorang dokter bekerja sebagai mitra (*attending physician*) atau dokter tamu (*independent contractor*) maka hal tersebut menjadi berbeda. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1367 (1) KUHPerdara.
- *Doctrine of strict liability* atau tanggung jawab mutlak, merupakan suatu prinsip hukum yang menjelaskan bahwa individu atau organisasi harus membayar biaya atas kesalahan yang mereka lakukan, meskipun mungkin tanpa memiliki keberatan yang buruk atau tidak secara sengaja. Rumah sakit dapat bertanggung jawab secara hukum atas kejadian tertentu, hal tersebut di tetapkan dalam doktrin tanggung jawab mutlak atau *strict liability*. Dalam doktrin ini, rumah sakit dianggap bertanggung jawab atas kejadian tertentu meskipun tidak ada kesalahan yang dapat dibuktikan. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada rumah sakit tanpa perlu adanya bukti kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pihak rumah sakit, sehingga rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan malpraktik tenaga kesehatan yang bekerja di bawahnya. Hal ini berarti bahwa rumah sakit harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari kejadian tersebut, baik itu kesalahan medis maupun kejadian di luar kendali rumah sakit. Doktrin ini sering kali menjadi topik perdebatan karena dapat menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kewajiban. Beberapa pihak berpendapat bahwa doktrin ini melindungi pasien dan keluarganya, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan dan dampak finansial bagi rumah sakit.
- *Doctrine of contractual liability* ialah tanggung jawab yang timbul akibat tidak terlaksananya perjanjian (prestasi) atau tidak terlaksananya hak pihak lain atau orang sebagai akibat dari adanya hubungan perjanjian atau kontrak, akibatnya dari hal tersebut menjadi ingkar janji. Doktrin ini menetapkan bahwa rumah sakit harus

¹⁶ Kikhau, Erlen Enjelita, Rudepel Petrus Leo, and Debi F. Ng Fallo. "Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Pasien." *Jurnal Hukum Bisnis* 12.06 (2023): 1-10.

¹⁷ Klau, Ricardo Goncalve, Fahmi, Muhammad Saiful, dan Utami, I Gusti Ayu. (2022). "Pertanggungjawaban Hukum Perdata Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter Mitra Yang merugikan Pasien". *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 3. (2022).

memenuhi kewajiban yang diatur dalam kontrak dengan pasien, dan jika rumah sakit gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas kerugian yang diderita pasien.

- *Doctrine of liability in tort*, merupakan suatu tanggung jawab yang ada karena suatu perbuatan yang melawan hukum, terdapat pada pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa setiap orang atau individu yang melakukan suatu tindakan melanggar hukum, harus memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat tindakannya. Pasal ini menegaskan kewajiban untuk memberikan kompensasi atas tindakan yang melanggar hukum dalam konteks hukum perdata. Doktrin ini menyatakan bahwa rumah sakit dapat di pertanggungjawabkan secara hukum atas kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh stafnya, baik itu disengaja maupun tidak dan rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh pasiennya.¹⁸

Dalam kasus medis yang melibatkan kesalahan, tanggung jawab ini tergantung dari status dokter di rumah sakit. Jika dokter bekerja sebagai dokter mitra atau *attending physician*, yang akan bertanggung jawab adalah dokter sebagai seseorang yang mengambil tindakan tersebut bukan rumah sakit.¹⁹ Lain halnya apabila seorang dokter bekerja sebagai pegawai (*employee*), dokter tersebut terikat dengan peraturan di rumah sakit sehingga sejalan dengan doktrin *vicarious liability*, apabila terjadi suatu kerugian bagi pasien maka tanggung jawab ini dapat dialihkan kepada rumah sakit. Namun berbeda halnya jika kita lihat di dalam rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah, kebanyakan dokter di rumah sakit pemerintah bekerja sebagai pegawai (*employee*), sehingga tanggung jawab atas kerugian akan ditanggung oleh rumah sakit tersebut. Tanggung jawab rumah sakit pemerintah terhadap kesalahan medis sangat bergantung pada status tenaga medis terkait. Jika semua tenaga medis bekerja sebagai pegawai, maka tanggung jawab atas kesalahan medis sepenuhnya menjadi tanggung jawab institusi tersebut. Hal ini dianggap tidak adil dan tidak logis karena dokter, karena dokter dapat bebas dari tanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi konsep dan implikasi hukum untuk menentukan tanggung jawab atas kesalahan medis secara adil dan logis²⁰.

Tentang kasus kesalahan medis dan tanggung jawab rumah sakit, perlu dipertimbangkan banyak faktor. Jika terjadi suatu kesalahan tindakan medik, perlu diketahui apakah itu malpraktik medik atau bukan. Jika dokter sudah melakukan tindakan sesuai dengan standar- standar yang berlaku dan sesuai dengan kompetensinya atau kemahiran, maka sulit dikatakan ada malpraktik. Hal tersebut sejalan dengan perjanjian terapeutik, karena dalam perjanjian terapeutik itu merupakan perjanjian upaya yang melibatkan usaha yang sungguh- sungguh, hal ini sangat sulit bagi pasien untuk membuktikan terjadinya kelalaian dokter Ketika ada sengketa medis. Namun apabila dikaitkan dengan pertanggung jawaban rumah sakit, Pasal 193 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menuntut atas segala kerugian yang dialami pasien.

¹⁸ Harmoni, Dewi, Fahmi, dan Yetti. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan". *Journal of Science and Social Research* ISSN 2615 - 4307. (2022).

¹⁹ Assegaf, Zulfikar, and Indar Nambung. "Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelimpahan Wewenang Dokter Spesialis Kandungan Kepada Bidan." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 3.01 (2023): 48.

²⁰ Nadira, Cut Sidrah, and Cut Khairunnisa. "Kedudukan Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1.1 (2023): 28-38.

4. Kesimpulan

Rumah sakit memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menjamin kesehatan pasien yang aman, bermutu, tidak diskriminatif dan efektif. Rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tenaga medis melakukan praktik medis sesuai dengan standar yang ada, termasuk memperoleh persetujuan pasien atau keluarga pasien sebelum melakukan tindakan medik. Rumah sakit juga memiliki tanggung jawab atas kelalaian tenaga medis yang terjadi di lingkungan rumah sakit, terutama jika dokter bekerja sebagai pegawai rumah sakit. Pasal 193 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyediakan dasar hukum yang kuat untuk menutupi kerugian yang dialami pasien akibat kelalaian tenaga medis yang berpengaruh pada kerugian pasien. Tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian dokter dapat dilihat dari berbagai aspek seperti pola hubungan kerja dokter dan rumah sakit. Rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dokter melakukan praktik medis sesuai dengan perjanjian terapeutik yang melibatkan dokter dan pasien dalam hubungan profesional. Perjanjian terapeutik ini memiliki karakteristik khusus yang memanggil tanggung jawab dokter dan pasien dalam melakukan tindakan medis untuk kesembuhan atau perbaikan kondisi kesehatan pasien. Dengan demikian, rumah sakit memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menjamin kesehatan pasien yang aman dan bermutu, serta memastikan bahwa tenaga medis melakukan praktik medis sesuai dengan standar yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).
- Takdir. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Sulawesi, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.
- Hidana, Rudy, Nandang Ihwanudin, dan Irwan Hadi, *Etika profesi dan aspek hukum bidang kesehatan*, (Bandung, Penerbit Widina, 2020).
- Siregar, Rospita Adelina, *Hukum Kesehatan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2023).

Jurnal

- Andrianto, Wahyu and Achmad Andaru, Djarot Dimas. "Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 49: No. 4, Article 9. (2019). DOI: 10.21143/jhp.vol49.no4.2348
- Assegaf, Zulfikar, and Indar Nambung. "Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelimpahan Wewenang Dokter Spesialis Kandungan Kepada Bidan." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 3.01 (2023).
- Darwis, Muhammad, and Rahmat Amir. "Transaksi Trapeutik Sebagai Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Pasien." *Jurnal Litigasi Amsir* 10.1 (2022)
- Hadiyono, Venatius. "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1 (2020).
- Harmoni, Dewi, Fahmi, dan Yetti. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan". *Journal of Science and Social Research* ISSN 2615 - 4307. (2022).
- Hendrayasa, I Made dan Atmadja, Ida Bagus Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak - Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik Di Rumah Sakit Bali Royal Hosptal Denpasar". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 6, n. 3, ISSN 2303-0569. (2019).

- Junaidi. "Hubungan Tenaga Medis Dalam Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik Terhadap Peranggungjawaban Rumah Sakit." *Al-Tamimi Kesmas Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health Sciences)* Volume 10 Nomor 1. (2021).
- Klau, Ricardo Goncalve, Fahmi, Muhammad Saiful, dan Utami, I Gusti Ayu. (2022). "Pertanggungjawaban Hukum Perdata Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter Mitra Yang merugikan Pasien". *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 3. (2022)
- Masnun, Muh Ali, et al. "Politik Hukum Penguasaan Teknologi di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 16.2 (2021): 267.
- Putri, Komang Ayu Windy Widyastari dan Arini, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gde Dwi. "Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik". *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3) (2020), 315-319
- Pebriana, Anggun Rezki, Najwan, Johni dan Alissa, Evalina. "Fungsi Penerapan Informed Consent sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik." *Zaaken Journal Of Civil and Business Law* Volume 3 Nomor 3. (2022) : 468 - 486
- Indina, Fila. "Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Perspektif Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online) 3.1 (2024): 633-638
- Kikhau, Erlen Enjelita, Rudepel Petrus Leo, and Debi F. Ng Fallo. "Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Pasien." *Jurnal Hukum Bisnis* 12.06 (2023): 1-10.
- Nadira, Cut Sidrah, and Cut Khairunnisa. "Kedudukan Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1.1 (2023): 28-38.
- Venia, Venia, et al. "Analisis Yuridis Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online) 5.2 (2024): 778-788.

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659).